



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **HAFIZUL AKBAR Als PIJUL Bin MAISAR**, bersama-sama dengan Saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule dan saksi Abdul Gafur Als Muk Bin.H.Khaidir (masing-masing disidang dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Ardi (anggota TNI disidang di Pengadilan Militer) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira Jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Sdr.Kasmi Efendi yang terletak di Jalan MTS Kampung Baru Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman** “ , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule melalui via Handphone mengajak terdakwa untuk berkumpul dan duduk-duduk ditempat biasa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa biasa ngumpul yakni dirumah Saksi Kasmi yang terletak di Jalan MTS Kampung Baru Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kerinci, selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah Sdr.Kasmi dan setibanya dirumah Sdr.Kasmi, terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar rumah Sdr.Kasmi, dikamar tersebut sudah ada saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule dan saksi Abdul Gafur Als Muk Bin.H.Khaidir serta Sdr. Ardi sedang duduk-duduk dilantai kamar tersebut lalu terdakwa pun ikut bergabung duduk dikamar tersebut dan tidak lama kemudian Sdr.Ardi berkata “ ini ada barang sikit, mau ndak ? dan dijawab Saksi Abdul Gafur “ Mau lah “ kemudian Sdr.Ardi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celananya dan menaruhnya diatas lantai kamar tempat terdakwa dan kawan-kawan duduk selanjutnya Saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi merakit bong (Alat yang digunakan untuk menghisap shabu), dan setelah bong selesai dirakit oleh Sdr.Ardi dan Abdul Gafur kemudian terdakwa mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut dan memasukan nya kedalam kaca pirek bong tersebut, lalu secara bergantian terdakwa dan Saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule dan saksi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gafur Als Muk Bin.H.Khaidir serta Sdr. Ardi shabu-shabu menghisap shabu-shabu tersebut dan setelah selesai menghisap shabu kemudian terdakwa, Saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule dan saksi Abdul Gafur Als Muk Bin.H.Khaidir serta Sdr. Ardi mengambil kartu remi dan memainkan nya sedangkan sisa shabu-shabu diletakan diatas lantai kamar diantara sisi duduk Saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi dan rencana shabu-shabu tersebut akan dipergunakan lagi pada saat main kartu namun sedang asik bermain kartu tiba-tiba saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Kuras dan saat itu saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial langsung berusaha mengamankan kawan-kawan terdakwa yang berusaha hendak melarikan diri namun akhirnya terdakwa dan kawan-kawan berhasil ditangkap, lalu dengan disaksikan oleh Sdr.Kasmi dan salah seorang warga setempat, saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial langsung melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan berserakan diatas lantai kamar 1 (Satu) buah plastik rokok yang berisikan 5 (Lima) pakat kecil yang diduga narkotika gologan 1 diduga jenis sabu sabu yang di bungkus dengan plastik klep merah, 1 (Satu) buah paket besar yang berisikan narkotika gologan 1 yang diduga jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klep merah, 1 (Satu) Buah palatik klep merah yang berukuran sedang yang di duga berisikan narkotika gologan satu jenis sabu-sabu., 1 (Satu) paket kecil yang diduga berisibabu sabu yang di bungkus dengan palstik kelp merah, 2 (Dua) bal plastik klep merah., 2 (Dua) buah palstik klep merah berukuran sedang., 3 (Tiga) buah palstik klep merah berukuran kecil. 3 (Tiga) buah kaca penetes (kaca pirek), 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang., 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil. 1 (satu) buah mancis warna kuning,serta satu buah bong penghisap shabu –shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa dan kawan-kawan terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan apakah terdakwa dan kawan-kawan ada memiliki ijin menguasai atau menggunakan shabu-shabu tersebut, dan diakui terdakwa dan kawan-kawan bahwa shabu-shabu tersebut milik Sdr.Ardi dan terdakwa serta kawan-kawan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan shabu-shabu tersebut. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-9911/NNF/2015, tanggal 29 Oktober 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.599/02.1700.01/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik rokok yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berukuran sedang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 4,45 gram dan berat bersih 2,85 gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAFIZUL AKBAR Als PIJUL Bin MAISAR**, bersama-sama dengan Saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule dan saksi Abdul Gafur Als Muk Bin.H.Khaidir (masing-masing disidang dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Ardi (anggota TNI disidang di Pengadilan Militer) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira Jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Sdr.Kasmi Efendi yang terletak di Jalan MTS Kampung Baru Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule melalui via Handphone mengajak terdakwa untuk berkumpul dan duduk-duduk ditempat biasa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa biasa ngumpul yakni di rumah Saksi Kasmi yang terletak di Jalan MTS Kampung Baru Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kerinci, selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah Sdr.Kasmi dan setibanya di rumah Sdr.Kasmi, terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar rumah Sdr.Kasmi, dikamar tersebut sudah ada saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule dan saksi Abdul Gafur Als Muk Bin.H.Khaidir serta Sdr. Ardi sedang duduk-duduk dilantai kamar tersebut lalu terdakwa pun ikut bergabung duduk dikamar tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Ardi berkata " ini ada barang sikit, mau ndak ? dan dijawab Saksi Abdul Gafur " Mau lah " kemudian Sdr.Ardi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celananya dan menaruhnya diatas lantai kamar tempat terdakwa dan kawan-kawan duduk selanjutnya Saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi merakit bong (Alat yang digunakan untuk menghisap shabu), dan setelah bong selesai dirakit oleh Sdr.Ardi dan Abdul Gafur kemudian terdakwa mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut dan memasukan nya kedalam kaca pirek bong tersebut, lalu secara bergantian terdakwa dan Saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule dan saksi Abdul Gafur Als Muk Bin.H.Khaidir serta Sdr. Ardi shabu-shabu menghisap shabu-shabu tersebut dan setelah selesai menghisap shabu kemudian terdakwa, Saksi Edi Als Edi Bacok Bin Gule dan saksi Abdul Gafur Als Muk Bin.H.Khaidir serta Sdr. Ardi mengambil kartu remi dan memainkan nya sedangkan sisa shabu-shabu diletakan diatas lantai kamar diantara sisi duduk Saksi Abdul Gafur dan Sdr.Ardi dan rencana shabu-shabu tersebut akan dipergunakan lagi pada saat main kartu namun sedang asik bermain kartu tiba-tiba saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Kuras dan saat itu saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial langsung berusaha mengamankan kawan-kawan terdakwa yang berusaha hendak melarikan diri namun akhirnya terdakwa dan kawan-kawan berhasil ditangkap, lalu dengan disaksikan oleh Sdr.Kasmi dan salah seorang warga setempat, saksi Oky Andreas dan saksi Hendrial langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan berserakan diatas lantai kamar 1 (Satu) buah plastik rokok yang berisikan 5 (Lima) pakat kecil yang diduga narkotika golongan 1 diduga jenis sabu sabu yang di bungkus dengan plastik klep merah, 1 (Satu) buah paket besar yang berisikan narkotika golongan 1 yang diduga jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klep merah, 1 (Satu) Buah palatik klep merah yang berukuran sedang yang di duga berisikan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu., 1 (Satu) paket kecil yang diduga berisisabu sabu yang di bungkus dengan palstik kelp merah, 2 (Dua) bal plastik klep merah., 2 (Dua) buah palstik klep merah berukuran sedang., 3 (Tiga) buah palstik klep merah berukuran kecil. 3 (Tiga) buah kaca penetes (kaca pirek), 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang., 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil. 1 (satu) buah mancis warna kuning,serta satu buah bong penghisap shabu –shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa dan kawan-kawan terdakwa shabu-shabu tersebut milik siapa dan apakah terdakwa dan kawan-kawan ada memiliki ijin menguasai atau menggunakan shabu-shabu tersebut, dan diakui terdakwa dan kawan-kawan bahwa shabu-shabu tersebut milik Sdr.Ardi dan terdakwa serta kawan-kawan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan shabu-shabu tersebut. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-9911/NNF/2015, tanggal 29 Oktober 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.599/02.1700.01/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik rokok yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berukuran sedang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 4,45 gram dan berat bersih 2,85 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium forensik No.LAB-9912/NNF/2015, tanggal 29 oktober 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIAL, SH Bin RAMILIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi bersama rekan saksi bernama saksi OKY ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yang menggunakan narkotika di rumah saksi KASMI yang berada di Jl. MTS Kampung Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi dan saksi OKY melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, dan saksi EDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di lokasi tersebut ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan rekan terdakwa duduk di lantai kamar rumah dalam formasi lingkaran ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan salah seorang pengguna shabu yang bernama sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh saksi DEDI ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah
 - 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
 - 3 (tiga) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
 - Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa dan rekan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **OKY ANDRES Bin NASRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi bersama rekan saksi bernama saksi HENDRIAL ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yang menggunakan narkoba di rumah saksi KASMI yang berada di Jl. MTS Kampung Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi dan saksi HENDRIAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, dan saksi EDI setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan rekan terdakwa duduk di lantai kamar rumah dalam formasi lingkaran ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan salah seorang pengguna shabu yang bernama sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh saksi DEDI ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic benig klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 2 (dua) bal plastic bening klep merah
- 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
- 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa dan rekan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **DEDI HERJON Bin LIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 14.30 wib saksi sedang berada di rumah saksi sampai datang anggota Kepolisian Sektor Pkl. Kuras dan meminta saksi untuk ikut proses penggeledahan di rumah saksi KASMI ;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah saksi KASMI, terdakwa dan rekan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dalam sebuah kamar, sementara saksi KASMI duduk di ruang tengah rumah ;
- Bahwa saat ditangkap ada salah seorang anggota TNI yang melarikan diri namun anggota Polsek Pkl. Kuras berhasil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan saksi EDI ;

- Bahwa saat dicek saksi melihat polisi mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah
 - 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
 - 3 (tiga) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa dan rekan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **EDI Als EDI BACOK Bin GULE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi KASMI di Jl. Olahraga Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan terdakwa dan sdr. ARDI ;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar di dalam rumah tersebut sdr. ARDI langsung mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari saku celana dan selanjutnya saksi dan sdr. ARDI langsung merakit alat hisap shabu-shabu dan kemudian saksi, terdakwa dan sdr. ARDI menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi, terdakwa dan sdr. ARDI berkumpul dan kemudian duduk diantara saksi dan sdr. ARDI lalu ikut menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa selain menghisap shabu-shabu, terdakwa, saksi, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI bermain kartu remi di kamar tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI ;
- Bahwa saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi dan saksi ABDUL GAFUR ;
- Bahwa dengan disaksikan saksi DEDI, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic benig klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah
 - 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
 - 3 (tiga) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
 - Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang saksi gunakan bersama terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI adalah milik sdr. ARDI, dan saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing pemakai menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **ABDUL GAFUR Als MUK Bin H. KHAIDIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi KASMI di Jl. Olahraga Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan Saksi EDI dan sdr. ARDI
 - Bahwa pada saat berada di dalam kamar di dalam rumah tersebut sdr. ARDI langsung mengeluarkan 1 (satu) paket



shabu-shabu dari saku celana dan selanjutnya saksi dan sdr. ARDI langsung merakit alat hisap shabu-shabu dan kemudian saksi, Saksi EDI dan sdr. ARDI menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi, Saksi EDI dan sdr. ARDI berkumpul dan kemudian duduk diantara saksi dan sdr. ARDI lalu ikut menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa selain menghisap shabu-shabu, terdakwa, saksi, saksi EDI dan sdr. ARDI bermain kartu remi di kamar tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi, saksi EDI dan sdr. ARDI ;
- Bahwa saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi dan saksi EDI ;
- Bahwa dengan disaksikan saksi DEDI, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah
 - 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
 - 3 (tiga) buah kaca pirek

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi, saksi EDI dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang saksi gunakan bersama terdakwa, saksi EDI dan sdr. ARDI adalah milik sdr. ARDI, dan saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing pemakai menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi EDI Als EDI BACOK Bin GULE melalui Handphone, untuk mengajak terdakwa berkumpul dan duduk-duduk di rumah saksi KASMI di Jl. Olahraga Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Saksi EDI Als EDI BACOK Bin GULE menelpon Terdakwa untuk mengajak bermain kartu Remi ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat Saksi EDI, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian duduk diantara Saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI ;

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, rekan terdakwa lainnya yaitu Saksi EDI, Saksi ABDUL GAFUR dan Sdr. ARDI sedang bergantian menghisap sabu, selanjutnya Terdakwa ikut juga menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian ;
- Bahwa selain menghisap shabu-shabu, terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI bermain kartu remi di kamar tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI ;
- Bahwa saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan saksi EDI ;
- Bahwa dengan disaksikan saksi DEDI, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic benig klep merah
 - 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 2 (dua) bal plastic bening klep merah
 - 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
 - 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
 - 3 (tiga) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu
 - Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI adalah milik sdr. ARDI, dan saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing memakai menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
- 2 (dua) bal plastic bening klep merah
- 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang
- 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang
- 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi EDI Als EDI BACOK Bin GULE melalui Handphone, untuk mengajak terdakwa berkumpul dan duduk-duduk di rumah saksi KASMI di Jl. Olahraga Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Saksi EDI Als EDI BACOK Bin GULE menelpon Terdakwa untuk mengajak bermain kartu Remi ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat Saksi EDI, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI berkumpul dan kemudian duduk diantara Saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, rekan terdakwa lainnya yaitu Saksi EDI, Saksi ABDUL GAFUR dan Sdr. ARDI sedang bergantian menghisap sabu, selanjutnya Terdakwa ikut juga menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian ;
- Bahwa selain menghisap shabu-shabu, terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI bermain kartu remi di kamar tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI ;
- Bahwa saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan saksi EDI ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw



- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI adalah milik sdr. ARDI, dan saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing memakai menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

**KESATU : Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba
Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;**

ATAU

KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA



yaitu **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG ;**
2. **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;**
3. **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **HAFIZUL AKBAR Als PIJUL Bin MAISAR** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Pegawai Honorer PDAM, dan bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

-----Menimbang, bahwa Penyalah Guna menurut Pasal 1 point 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 12.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi EDI Als EDI BACOK Bin GULE melalui Handphone, untuk mengajak terdakwa berkumpul dan duduk-duduk di rumah saksi KASMI di Jl. Olahraga Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sampai di rumah saksi KASMI dan langsung masuk ke dalam kamar tempat Saksi EDI, saksi ABDUL GAFUR dan sdr. ARDI berkumpul tersebut, pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, rekan terdakwa lainnya yaitu Saksi EDI, Saksi ABDUL GAFUR dan Sdr. ARDI sedang bergantian menghisap sabu sambal bermain kartu Remi, dan melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian ;

-----Menimbang, Bahwa sekira pukul 14.30 wib datang anggota Polsek Pkl. Kuras untuk mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI serta sdr. ARDI, dan pada saat akan ditangkap sdr. ARDI yang merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI langsung melarikan diri sehingga polisi hanya mengamankan terdakwa, saksi ABDUL GAFUR dan saksi EDI dimana terhadap seluruh barang bukti ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa dengan disaksikan oleh saksi DEDI, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bal plastic bening klep merah, 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang, 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil, 1 (satu) buah Mancis warna kuning dan 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu, dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan berserakan di lantai kamar tempat terdakwa, saksi EDI, saksi HAFIZUL dan sdr. ARDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

-----Menimbang, Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi ABDUL GAFUR, saksi EDI dan sdr. ARDI adalah milik sdr. ARDI, dan saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing pemakai menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sdr. ARDI ada membawa shabu-shabu, dimana awal niat terdakwa dan rekan lainnya berkumpul adalah untuk bermain kartu remi, dimana pada saat sedang memakai shabu-shabu tersebut masing-masing pemakai ada menyerahkan uang secara sukarela untuk diberikan kepada sdr. ARDI karena telah memberikan shabu-shabu untuk di pakai bersama tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB-9911/NNF/2015 dan No.LAB-9912/

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin serta penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk dirinya, sehingga dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif KEDUA tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

• **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan terdakwa sendiri serta meresahkan masyarakat dan merusak masa depan generasi muda, selain itu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran Narkotika ;

• **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni berupa : 1 (satu) buah plastic rokok yang berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah paket besar yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) buah plastic klep merah yang berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bal plastic bening klep merah, 2 (dua) buah plastic klep merah berukuran sedang, 3 (tiga) buah plastic klep merah berukuran kecil, 3 (tiga) buah kaca

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 1 (satu) buah pipet sendok berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet sendok berukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) buah bong untuk alat hisap shabu-shabu, Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Abdul Gafur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)